



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harun als Rege Bin Ahmad Husin (alm)
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/23 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Campang Tiga Kec. Cempaka Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Harun als Rege Bin Ahmad Husin (alm) ditangkap pada tanggal dan 13 November 2023 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 49/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARUN ALS REGE BIN AHMAD HUSIN (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda Yang Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 480 ayat (2) KUHP** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggul Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARUN ALS REGE BIN AHMAD HUSIN (ALM)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HARUN Als REGE Bin AHMAD HUSIN pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2023, bertempat di Desa Sukabumi, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri OKU Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana "**barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 17.00 wib Sdr. ABDUL MUTOLIB BIN UMAR (DPO) bersama saksi AGUS SAPUTRA WIAJAYA ALS AGUS TEPAK BIN SARIF (berkas terpisah) ke rumah Terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit perahu kayu panjang sekira 6,5 (enam koma lima) meter tanpa mesin yang diakui adalah milik saksi AGUS SAPUTRA WIJAYA ALS AGUS TEPAK BIN SARIF (berkas terpisah) yang didapat dari sungai Desa negeri sakti untuk dijual, dan meminta Terdakwa untuk menjual perahu tersebut seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menemui Saksi SUPARDI BIN SUARI (alm) yang sebelumnya pada tanggal 03

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 pernah memesan perahu kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa menawarkan kepada Saksi SUPARDI BIN SUARI seharga Rp.1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta uang muka sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUPARDI BIN SUARI sebagai tanda jadi membeli perahu tersebut, lalu diberikan oleh Saksi SUPARDI BIN SUARI kepada Terdakwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa memberikan uang tanda jadi kepada Sdr. ABDUL BIN UMAR (DPO) dan Saksi AGUS SAPUTRA WIJAYA ALS AGUS TEPAK BIN SARIF (berkas terpisah) sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan meminta agar perahu tersebut dibawa menuju sungai Desa Sukabumi, kemudian Saksi AGUS SAPUTRA WIJAYA ALS AGUS TEPAK BIN SARIF (berkas terpisah) membawa perahu dari Negeri Sakti menuju sungai Desa Sukabumi dengan jarak sekira 5 (lima) kilometer dengan cara mendayung dan di letakkan di pinggir sungai yang berada di belakang rumah Saksi SUPARDI BIN SUARI (alm) di Desa Sukabumi, Kec. Cempaka, Kab. OKU Timur;

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB, lalu Terdakwa mendatangi Saksi SUPARDI BIN SUARI (alm) dan berkata "PERAHU SUDAH ADA KU BAWA SEKARANG DI SUNGAI". Kemudian pada tanggal 22 September 2023 sekira jam 08.00 wib Terdakwa mengambil uang pembayaran perahu tersebut sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi SUPARDI BIN SUARI, lalu Terdakwa memberikan uang sisa pembayaran sebelumnya sekira Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi AGUS SAPUTRA WIJAYA ALS AGUS TEPAK BIN SARIF (berkas terpisah) yang sebelumnya berjanji akan membayar perahu tersebut kepada Saksi AGUS SAPUTRA WIJAYA ALS AGUS TEPAK BIN SARIF (berkas terpisah) dan Sdr. ABDUL MUTOLIB BIN UMAR seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa keuntungan yang di terima oleh Terdakwa dari perahu kayu tanpa mesin yang sebelumnya telah diambil tanpa izin oleh Sdr. ABDUL MUTOLIB BIN UMAR tersebut adalah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi korban MORTO BIN TOHIR Mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) buah perahu kayu tanpa mesin yang apabila dinilai kerugian sebesar lebih kurang Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa HARUN ALS REGE BIN AHMAD HUSIN (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Morto Bin Tohir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 yang sekira pukul 13.00 WIB di Sungai Desa Negeri saktiKec. Cempaka Kab. OKU Timur;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bta



- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang berupa barang 1 (satu) unit perahu motor jenis ketek berbahan kayu dengan panjang lebih kurang 6,5 Meter (enam setengah meter) tanpa mesin;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa setiap saksi selesai membawa perahu saksi selalu membawa pulang mesin perahu dan perahunya diletakkan kembali di batang pohon besar dalam keadaan dirantai dan di gembok di pinggir sungai serta saksi selalu menitipkan kepada adik saksi korban yaitu saksi Sudirman yang setiap hari beraktivitas dipinggir sungai dekat saksi meletakkan perahu tersebut;
- Bahwa kemudian sekira jam 13.00 wib saksi Sudirman datang kerumah saksi memberitahu bahwa 1 (satu) unit perahu yang saksi gunakan untuk pergi kekebun dengan menyeberang sungai telah hilang lalu saksi bersama dengan saksi Sudirman langsung datang kepinggir sungai tersebut untuk mencari perahu saksi. Setelah lama mencari dan tidak ketemu saksi kemudian datang kepolsek Cempaka untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil perahu milik saksi tersebut;
- Bahwa benar saksi mengenali perahu saya yang hilang
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Najimi Als Jimi Bin Daud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 yang sekira pukul 13.00 WIB di Sungai Desa Negeri saktiKec. Cempaka Kab. OKU Timur;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah hilang berupa barang 1 (satu) unit perahu motor jenis ketek berbahan kayu dengan panjang lebih kurang 6,5 Meter (enam setengah meter) tanpa mesin;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan tersebut adalah kakak saksi yaitu saksi Morto Bin Tohir;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon Marto supaya datang kerumahnya karena perahunya dicuri orang kemudian saksi langsung kerumahnya dan Morto



menceritakan kejadian tersebut setelah dicari tidak ketemu saya menemani Morto melapor ke Polsek Cempaka;

- Bahwa sekarang perahu tersebut dikuasai Supardi;
- Bahwa adapun Supardi membeli perahu dari Harun Als Rege Bin Ahmad Husin seharga Rp. 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi Harun bukan orang pengrajin perahu
- Bahwa adapun jarak rumah saksi dengan tempat perahu sekitar sepuluh meter;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil perahu milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Supardi Bin Suari (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 13.00 wib di sungai Desa Negeri Sakti Kec.Cempaka Kab.Oku Timur ;
- Bahwa saksi yang membeli perahu dari saksi Harun dan saksi tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi memang pesan sama saksi Harun kalau ada yang jual perahu karena saksi butuh untuk kerja ke ladang ;
- Bahwa kemudian saksi membeli perahu tersebut dengan harga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi ditangkap baru saksi mengetahui pemilik perahu tersebut selanjutnya saksi pulang ke rumah untuk mengambil uang dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Harun;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau perahu tersebut merupakan hasil pencurian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. Agus Saputra Wijaya als Agus Tepak Bin Sarif (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada tanggal 21 September 2023 sekira pukul 23.00 wib saksi telah menjual 1 (satu) Unit perahu kayu panjang sekira 6,5 meter kepada Terdakwa di Desa Negeri Sakti Kecamatan Cempaka Kab.OKU Timur;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) Unit perahu kayu panjang sekira 6,5 meter kepada Terdakwa dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian perahu tersebut saksi jual kembali kepada Supardi Bin Suari (Alm) dengan harga Rp 1.150.000 (sejuta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi perahu tersebut milik saudara Abdul Mutolib Bin Umar (DPO);
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang menemui saksi mengatakan bahwa orang yang akan membeli perahu ingin melihat perahunya kemudian Terdakwa memberi uang tanda jadi sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada teman saksi bernama sdr. Abdul Bin Umar (DPO), kemudian saksi membawa perahu tersebut kearah desa suka bumi dengan cara mendayung lalu saksi memberitahu Terdakwa bahwa 1 (satu) unit perahu kayu diakui miliknya telah dibawa oleh saksi di pinggir sungai dekat lokasi pasir Desa Suka bumi Kec. Cempaka Kab. OKU Timur, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi kerumah saksi Supardi Bin Suari (Alm) setibanya di rumah saksi Supardi Bin Suari (Alm) Terdakwa berkata bahwa perahu yang saksi Supardi Bin Suari (Alm) pesan sudah berada di pinggir sungai dekat lokasi pasir Desa Suka bumi Kec. Cempaka Kab. OKU Timur;
- Bahwa dari penjualan perahu tersebut saksi mendapatkan keuntungan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan saksi membeli perahu tersebut untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit perahu kayu dari saksi Agus Saputra Wijaya (berkas terpisah) pada tanggal 21 September 2023 sekira pukul 23.00 wib di Desa Negeri Sakti Kecamatan Cempaka Kab.OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit perahu kayu dari saksi Agus Saputra Wijaya (berkas terpisah) dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian perahu tersebut Terdakwa jual kebalik kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supardi Bin Suari (Alm) dengan harga Rp 1.150.000 (sejuta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada tanggal 3 September 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Supardi Bin Suari (Alm) di sebuah acara pernikahan kemudian saksi Supardi Bin Suari (Alm) berbicara kepada Terdakwa "apakah ada lokak perahu kayu murah" kemudian Terdakwa menjawab "sulit kalau sekarang akan tetapi apabila ada yang menawarkan perahu untuk di jualakan saksi kasih tahu kamu";

- Bahaw kemudian pada tanggal 21 September 2023 sekira jam 17.00 wib saudara Abdul Mutolib Bin Umar datang kerumah Terdakwa dengan memberitahu bahwa saudara Agus Saputra Wijaya (berkas terpisah) memiliki 1 (satu) unit perahu kayu yang akan diajual, mendengar hal tersebut Terdakwa datang kerumah saksi Supardi Bin Suari mengataka bahwa 1 (satu) Unit perahu yang di pesan sebelumnya sudah ada dan ada orang yang maumenjual perahu dengan harga Rp 1.150.000 (sejuta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Supardi Bin Suari (Alm) berkata bahwa dirinya ingin melihat perahunya terlebih dahulu, apabila perahu tersebut bagus akan langsung di bayar secara cash;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Supardi Bin Suari (Alm) bahwa perahunya akan dibawa kelokasi pasir yang berada di Desa Suka bumiKec. Cempaka Kab. OKU Timur lalu sekira jam 23.00 Wib Terdakwa menemui saudara Agus Saputra Wijaya (berkas terpisah) mengatakan bahwa orang yang akan membeli perahu ingin melihat perahunya kemudian Terdakwa memberi uang tanda jadi sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada teman saudara Agus Saputra Wijaya (berkas terpisah) bernama sdr. Abdul Bin Umar (DPO), kemudian saudara Agus Saputra Wijaya membawa perahu tersebut kearah desa suka bumi dengan cara mendayung lalu saudara Agus Saputra Wijaya (berkas terpisah) memberitahu Terdakwa bahwa 1 (satu) unit perahu kayu diakui miliknya telah dibawa oleh saudara Agus Saputra Wijaya (berkas terpisah) di pinggr sungai dekat lokasi pasir Desa Suka bumi Kec. Cempaka Kab. OKU Timur, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi kerumah saksi Supardi Bin Suari (Alm) setibanya di rumah saksi Supardi Bin Suari (Alm) Terdakwa berkata bahwa perahu yang saksi Supardi Bin Suari (Alm) pesan sudah berada di pinggir sungai dekat lokasi pasir Desa Suka bumi Kec. Cempaka Kab. OKU Timur.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saudara Agus Saputra Wijaya (berkas terpisah) menjualkan perahu tersebut kepada Terdakwa saudara Agus Saputra Wijaya (berkas terpisah) mengatakan bahwa perahu tersebut miliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli perahu tersebut untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau perahu tersebut merupakan hasil pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) utas rantai besi dengan panjang lebih kurang 1,5 meter
2. 1 (satu) buah kunci gembok merk EXITO warna kuning;
3. 1 (satu) unit perahu motor jenis ketek berbahan kayu dengan panjang lebih kurang 6 1/6 m tanpa mesin tanpa setir tanpa kipas bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 September 2023 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit perahu kayu dari saksi Agus Saputra Wijaya (berkas terpisah) di Desa Negeri Sakti Kecamatan Cempaka Kab.OKU Timur dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian perahu tersebut Terdakwa jual kebalik kepada Supardi Bin Suari (Alm) dengan harga Rp 1.150.000 (sejuta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 September 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Supardi Bin Suari (Alm) di sebuah acara pernikahan kemudian saksi Supardi Bin Suari (Alm) berbicara kepada Terdakwa "apakah ada lokak perahu kayu murah" kemudian Terdakwa menjawab "sulit kalau sekarang akan tetapi apabila ada yang menawarkan perahu untuk di jualakan saksi kasih tahu kamu";
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2023 sekira jam 17.00 wib saudara Abdul Mutolib Bin Umar datang kerumah Terdakwa dengan memberitahu bahwa saudara Agus Saputra Wijaya (berkas terpisah) memiliki 1 (satu) unit perahu kayu yang akan dijual, mendengar hal tersebut Terdakwa datang kerumah saksi Supardi Bin Suari mengataka bahwa 1 (satu) Unit perahu yang di pesan sebelumnya sudah ada dan ada orang yang mau menjual perahu dengan harga Rp 1.150.000 (sejuta

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bta



seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Supardi Bin Suari (Alm) berkata bahwa dirinya ingin melihat perahunya terlebih dahulu, apabila perahu tersebut bagus akan langsung di bayar secara cash;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Supardi Bin Suari (Alm) bahwa perahunya akan dibawa kelokasi pasir yang berada di Desa Suka bumi Kec. Cempaka Kab. OKU Timur lalu sekira jam 23.00 Wib Terdakwa menemui saudara Agus Saputra Wijaya (berkas terpisah) mengatakan bahwa orang yang akan membeli perahu ingin melihat perahunya kemudian Terdakwa memberi uang tanda jadi sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada teman saudara Agus Saputra Wijaya (berkas terpisah) bernama sdr. Abdul Bin Umar (DPO), kemudian saudara Agus Saputra Wijaya membawa perahu tersebut kearah desa suka bumi dengan cara mendayung lalu saudara Agus Saputra Wijaya (berkas terpisah) memberitahu Terdakwa bahwa 1 (satu) unit perahu kayu diakui miliknya telah dibawa oleh saudara Agus Saputra Wijaya (berkas terpisah) di pinggir sungai dekat lokasi pasir Desa Suka bumi Kec. Cempaka Kab. OKU Timur, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Supardi Bin Suari (Alm) setibanya di rumah saksi Supardi Bin Suari (Alm) Terdakwa berkata bahwa perahu yang saksi Supardi Bin Suari (Alm) pesan sudah berada di pinggir sungai dekat lokasi pasir Desa Suka bumi Kec. Cempaka Kab. OKU Timur.

- Bahwa pada saat saudara Agus Saputra Wijaya (berkas terpisah) menjual perahu tersebut kepada Terdakwa saudara Agus Saputra Wijaya (berkas terpisah) mengatakan bahwa perahu tersebut miliknya;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli perahu tersebut untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau perahu tersebut merupakan hasil pencurian;

- Bahwa dari penjualan perahu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi Morto Bin Tohir tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil perahu milik saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Morto Bin Tohir mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari keiahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Harun als Rege Bin Ahmad Husin (alm) yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari keiahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diperisdsangan diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 21 September 2023 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit perahu kayu dari saksi Agus Saputra Wijaya (berkas terpisah) di Desa Negeri Sakti Kecamatan Cempaka Kab.OKU Timur dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian perahu tersebut Terdakwa jual kebalik kepada Supardi Bin Suari (Alm) dengan harga Rp 1.150.000 (sejuta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 3 September 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Supardi Bin Suari (Alm) di sebuah acara pernikahan kemudian saksi Supardi Bin Suari (Alm) berbicara kepada Terdakwa "apakah ada lokak perahu kayu murah" kemudian Terdakwa menjawab "sulit kalau sekarang akan tetapi apabila ada yang menawarkan perahu untuk di jualakan saksi kasih tahu kamu" kemudian pada tanggal 21 September 2023 sekira jam 17.00 wib saudara Abdul Mutolib Bin Umar datang kerumah Terdakwa dengan memberitahu bahwa saudara Agus Saputra Wijaya (berkas terpisah) memiliki 1 (satu) unit perahu kayu yang akan dijual, mendengar hal tersebut Terdakwa datang kerumah saksi Supardi Bin Suari mengatakan bahwa 1 (satu) Unit perahu yang di pesan sebelumnya sudah ada dan ada orang yang maumenjual perahu dengan harga Rp 1.150.000 (sejuta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Supardi Bin Suari (Alm) berkata bahwa dirinya ingin melihat perahunya terlebih dahulu, apabila perahu tersebut bagus akan langsung di bayar secara cash;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Supardi Bin Suari (Alm) bahwa perahunya akan dibawa kelokasi pasir yang berada di Desa Suka bumiKec. Cempaka Kab. OKU Timur lalu sekira jam 23.00 Wib Terdakwa menemui saudara Agus Saputra Wijaya (berkas terpisah) mengatakan bahwa orang yang akan membeli perahu ingin melihat perahunya kemudian Terdakwa memberi uang tanda jadi sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada teman saudara Agus Saputra Wijaya (berkas terpisah) bernama sdr. Abdul Bin Umar (DPO), kemudian saudara Agus Saputra Wijaya membawa perahu tersebut kearah desa suka bumi dengan cara mendayung lalu saudara Agus Saputra Wijaya (berkas terpisah) memberitahu Terdakwa bahwa 1 (satu) unit perahu kayu diakui miliknya telah dibawa oleh saudara Agus Saputra Wijaya (berkas terpisah) di pinggr sungai dekat lokasi pasir Desa Suka bumi Kec. Cempaka Kab. OKU Timur, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi kerumah saksi Supardi Bin Suari (Alm) setibanya di rumah saksi Supardi Bin Suari (Alm) Terdakwa berkata bahwa perahu yang saksi Supardi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Suari (Alm) pesan sudah berada di pinggir sungai dekat lokasi pasir Desa Suka bumi Kec. Cempaka Kab. OKU Timur.

Menimbang, bahwa pada saat saudara Agus Saputra Wijaya (berkas terpisah) menjual perahu tersebut kepada Terdakwa saudara Agus Saputra Wijaya (berkas terpisah) mengatakan bahwa perahu tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli perahu tersebut untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu kalau perahu tersebut merupakan hasil pencurian;

Menimbang, bahwa dari penjualan perahu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Morto Bin Tohir tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil perahu milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Morto Bin Tohir mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa demikian pula maka Terdakwa telah menikmati suatu keuntungan dari barang yang patut diduganya adalah hasil suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjual, dan menarik keuntungan atas sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) utas rantai besi dengan panjang lebih kurang 1,5 meter, 1 (satu) buah kunci gembok merk EXITO warna kuning dan 1 (satu) unit perahu motor jenis ketek berbahan kayu dengan panjang lebih kurang 6 1/6 m tanpa mesin tanpa setir tanpa kipas bawah, telah diputus dalam perkara lain atas nama Supardi Bin Suari (Alm) maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban Morto Bin Tohir;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahakan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Harun als Rege Bin Ahmad Husin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Harun als Rege Bin Ahmad Husin (alm) Tepak Bin Sarif (alm) Yusrianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Septi

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahara, S.H, Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Frans Roito Simalango, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Septi Zahara, S.H Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)